

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 55/BC/2012

TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI  
YANG SELESAI DIBUAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

2. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
4. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
5. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

## Pasal 2

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, wajib dibuat oleh:
  - a. pengusaha pabrik etil alkohol;
  - b. pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol;  
atau
  - c. pengusaha pabrik hasil tembakau
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pembukuan atau pencatatan.
- (3) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat setiap hari dengan menggunakan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat berupa Etil Alkohol (CK-4A) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (4) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat setiap hari dengan menggunakan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat berupa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (CK-4B) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat berupa Hasil Tembakau (CK-4C) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S).

### Pasal 3

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib diserahkan oleh pengusaha pabrik etil alkohol atau pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol kepada Kepala Kantor yang mengawasi pada hari berikutnya.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib diserahkan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor yang mengawasi pada:
  - a. paling lambat tanggal 3 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
  - b. paling lambat tanggal 17 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama.
- (3) Dalam hal hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanggal 3 dan tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hari libur maka kewajiban penyerahan dokumen pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan paling lambat:
  - a. pada pukul 17.00 untuk pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang penyerahannya dalam bentuk formulir;
  - b. pada pukul 24.00 untuk pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang penyerahannya dalam bentuk data elektronik melalui SAC-S.

#### Pasal 4

Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan kegiatan produksi, maka Pengusaha Pabrik wajib menyerahkan pemberitahuan nihil.

#### Pasal 5

Pengusaha Pabrik yang menyerahkan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendapatkan:

- a. tanda terima dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat diserahkan dalam bentuk formulir; atau
- b. respon tanda terima dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat diserahkan dalam bentuk data elektronik melalui SAC-S.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik menyerahkan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat melewati hari atau tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik dianggap tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Terhadap Pengusaha Pabrik yang tidak menyerahkan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sampai dengan saat pelaporan berikutnya, dilakukan pemeriksaan pencatatan dan/atau buku produksi perusahaan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan dianggap sebagai produksi yang tidak diberitahukan.
- (3) Atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik yang tidak menyerahkan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sampai dengan saat pelaporan berikutnya, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

#### Pasal 7

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk formulir dianggap telah diserahkan apabila sudah mendapat tanda terima dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan dan pengeluaran Barang kena Cukai ke atau dari pabrik.

#### Pasal 8

Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, Kepala Kantor dapat melaksanakan pelayanan secara manual untuk kelancaran pelayanan.

## Pasal 9

- (1) Penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik melalui SAC-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal 10

Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
  - b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);
  - d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - f. Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
  - g. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

## Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2012  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u/b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 55/BC/2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN  
BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

**PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT**

A. Contoh Format CK-4A

CK-4A

Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....

Lembar : pertama / kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini .....(3)..... tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)..... mulai pukul .....(7)..... s.d. pukul .....(8)..... waktu setempat, pabrik kami,

Nama : .....(9).....  
Alamat : .....(10).....  
NPPBKC : .....(11).....

telah memproduksi Etil Alkohol sebanyak : .....(12)..... liter, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(13).....  
NIP .....(14).....

.....(15).....

---

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak .....(16)..... liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol yang bersangkutan Jilid .....(17)....., Tahun .....(18)....., Halaman .....(19)....., pada Nomor Urut .....(20)....., yang berada pada Kantor .....(21).....

Kepala Seksi .....(22).....

.....(23).....  
NIP .....(24).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
ETIL ALKOHOL

No.	Dokumen Produksi		Kemasan		Jumlah		Keterangan
	Nomor	Tanggal	Jenis	Isi (Ltr)	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..

.....(33)....., tanggal .....(34).....

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(35).....  
NIP .....(36).....

.....(37).....

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi hari produksi etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi tanggal produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan produksi etil alkohol (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi jam dimulainya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi jam diakhirinya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi jumlah etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (14) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produksi etil alkohol dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- Nomor (17) : Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (18) : Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (19) : Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (21) : Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik etil alkohol.
- Nomor (22) : Diisi nama jabatan.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat bea dan cukai.
- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (25) : Diisi nomor urut.
- Nomor (26) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (27) : Diisi tanggal dokumen produksi.
- Nomor (28) : Diisi jenis kemasan.
- Nomor (29) : Diisi volume (isi) tiap kemasan.
- Nomor (30) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (31) : Diisi jumlah dalam liter (hasil perkalian antara Nomor (29) dan Nomor (30)).
- Nomor (32) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- Nomor (33) : Diisi tempat pemberitahuan.

- Nomor (34) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (35) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- Nomor (36) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai
- Nomor (37) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan.

Catatan :

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (26) dan Nomor (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari Catatan Sediaan.

B. Contoh Pengisian CK-4A

CK-4A

Nomor : 12  
Tanggal : 3 Juli 2012

Lembar : pertama / kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 2<sup>1)</sup> bulan Juli tahun 2012 mulai pukul - 2) s.d. pukul 8.00 waktu setempat, pabrik kami,

Nama : PT. DEF  
Alamat : Jl. Percontohan No.4A, Sukamaju  
NPPBKC : 0706.1.1.1234

telah memproduksi Etil Alkohol sebanyak : 100.000 liter, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai<sup>3)</sup>

Pengusaha

Abdul Muchlis  
NIP XXX

Ikhsan Kamaru

---

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak 100.000 (Seratus ribu) liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol yang bersangkutan Jilid II., Tahun 2012, Halaman 14, pada Nomor Urut 3, yang berada pada Kantor KPPBC Sukamaju.

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai

Abdul Syukur  
NIP XXX

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
ETIL ALKOHOL

No.	Dokumen Produksi		Kemasan		Jumlah		Keterangan
	Nomor	Tanggal	Jenis	Isi (Ltr)	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
1	02	2 Juli 2012	Tangki	75.000	1	75.000	
2	03	2 Juli 2012	Tangki	25.000	1	25.000	
Jumlah					2	100.000	

Jumlah Total ditulis pada CK-4A halaman 1

Sukamaju, 3 Juli, 2012

Pejabat Bea dan Cukai 4)

Pengusaha

Abdul Hamid  
NIP XXX

Ikhsan Kamaru

**Keterangan Petunjuk Pengisian:**

- 1) tanggal yang dicantumkan adalah tanggal selesainya produksi BKC. Dalam hal produksi dilakukan lintas tanggal, maka yang dicantumkan adalah tanggal selesainya produksi.
- 2) pukul yang dicantumkan adalah pukul mulai kegiatan produksi. Dalam hal produksi dilakukan lintas tanggal, maka pukul mulainya produksi dikosongkan saja dengan tanda "-".
- 3) Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen CK-4A. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran BKC ke atau dari pabrik diawasi, maka Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi dapat melakukan penerimaan CK-4A, dan CK-4A dianggap telah diserahkan kepada Kepala Kantor.
- 4) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi. Persetujuan atas pengisian materi CK-4A berupa tanda tangan atau approval secara elektronik.


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u/b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 55/BC/2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN  
BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

**PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT**

A. Contoh Format CK-4B

CK-4B

Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....

Lembar : pertama / kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini .....(3)..... tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)..... mulai pukul .....(7)..... s.d. pukul .....(8)..... waktu setempat, pabrik kami,

Nama : .....(9).....  
Alamat : .....(10).....  
NPPBKC : .....(11).....

telah memproduksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebanyak : .....(12)..... liter, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(13).....  
NIP .....(14).....

.....(15).....

---

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak .....(16)..... liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang bersangkutan Jilid .....(17)....., Tahun .....(18)....., Halaman .....(19)....., pada Nomor Urut .....(20)....., yang berada pada Kantor .....(21).....

Kepala Seksi .....(22).....

.....(23).....  
NIP .....(24).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No	Dokumen Produksi		Kemasan					Jumlah		Keterangan 9)
	No.5)	Tanggal	Jenis	Merek	Isi (ltr)	Tarif	Kadar	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x9)	11
.(25).	.(26).	.(27).	.(28).	.(29).	.(30).	.(31).	.(32).	.(33).	.(34).	.(35).

Pejabat Bea dan Cukai

.....(36)....., tanggal .....(37).....  
Pengusaha

.....(38).....  
NIP .....(39).....

.....(40).....

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi hari produksi.
- Nomor (4) : Diisi tanggal produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan produksi (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi jam dimulainya produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi jam diakhirinya produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi jumlah minuman yang mengandung etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (14) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produksi dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- Nomor (17) : Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (18) : Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (19) : Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (21) : Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (22) : Diisi nama jabatan.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat bea dan cukai.
- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (25) : Diisi nomor urut.
- Nomor (26) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (27) : Diisi tanggal dokumen produksi.

- Nomor (28) : Diisi jenis kemasan.
- Nomor (29) : Diisi merek kemasan.
- Nomor (30) : Diisi volume (isi) tiap kemasan dalam liter.
- Nomor (31) : Diisi tarif cukai.
- Nomor (32) : Diisi kadar minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (33) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (34) : Diisi jumlah dalam liter (perkalian antara Nomor (30) dan Nomor (33)).
- Nomor (35) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- Nomor (36) : Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (37) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (38) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- Nomor (39) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (40) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

1. Bagi perusahaan yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol, Nomor (35) agar diisi dengan konversi pemakaian etil alkohol.
2. Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (26) dan Nomor (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

B. Contoh Pengisian CK-4B

CK-4B

Nomor : 13  
Tanggal : 3 Juli 2012

Lembar : pertama / kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 2<sup>1)</sup> bulan Juli tahun 2012 mulai pukul - 2<sup>2)</sup> s.d. pukul 08.00 waktu setempat, pabrik kami,

Nama : PT. HIJ  
Alamat : Jl. Percontohan No.4A, Sukamaju  
NPPBKC : 0706.1.2.1234

telah memproduksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebanyak : **anggur joey 15% 1.000 liter, whiski joey 15% 100 liter** <sup>3)</sup>, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai <sup>4)</sup>

Pengusaha

Abdul Muchlis  
NIP XXX

Ikhsan Kamaru

---

*Ruang untuk Bea dan Cukai*

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang bersangkutan Jilid II, Tahun 2012, Halaman 14, pada Nomor Urut 4, yang berada pada Kantor KPPBC Sukamaju.

Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai

Abdul Syukur  
NIP XXX

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No	Dokumen Produksi		Kemasan					Jumlah		Keterangan 6)
	Nomor 5)	Tanggal	Jenis	Merek	Isi (ltr)	Tarif	Kadar	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x9)	11
1	011	2 Juli 2012	Anggur	Joey	1,000	30.000	15%	200	200	1. Saldo Sisa belum dikemas CK-4B sebelumnya=500 liter.
2	012	2 Juli 2012	Anggur	Joey	0,500	30.000	15%	200	100	2. Produksi dalam Tangki = 1.000 liter. 3. Dikemas = 300 liter. 4. Sisa belum dikemas = 1.200 liter.
3	022	2 Juli 2012	Arak	Joey	0,500	30.000	15%	200	100	1. Saldo Sisa belum dikemas CK-4B sebelumnya=300 liter.
4	021	2 Juli 2012	Arak	Joey	0,200	30.000	15%	500	100	2. Produksi dalam Tangki =0 liter. 3. Dikemas = 200 liter. 4. Sisa belum dikemas = 100 liter.
5	2	2 Juli 2012	whiski	Joey	1,000	30.000	15%	100	100	1. Saldo Sisa belum dikemas CK-4B sebelumnya=0 liter. 2. Produksi dalam Tangki = 100 liter. 3. Dikemas = 100 liter. 4. Sisa belum dikemas =0 liter.
Jumlah								400	300	Total Produksi dalam Tangki = 1.100 liter.

Jumlah produksi pada CK-4B halaman 1 adalah rincian jenis MMEA yang produksi hari tersebut (anggur joey 15% 1.000 liter, whiski joey 15% 100 liter)

Menjadi saldo CK-4B periode selanjutnya

Pejabat Bea dan Cukai

Sukamaju, 3 Juli, 2012  
Pengusaha

Abdul Hamid  
NIP XXX

Ikhsan Kamaru

**Keterangan Petunjuk Pengisian:**

Data produksi minuman mengandung etil alkohol yang dilaporkan dalam Pemberitahuan selesai dibuat adalah minuman mengandung etil alkohol selesai dibuat yang berada dalam tangki penimbunan yang siap untuk proses pembotolan/pengemasan dan yang sudah dikemas ke dalam kemasan penjualan eceran.

1) tanggal yang dicantumkan adalah tanggal selesainya produksi BKC. Dalam hal produksi dilakukan lintas tanggal, maka yang dicantumkan adalah tanggal selesainya produksi.

- 2) pukuk yang dicantumkan adalah pukuk mulai kegiatan produksi. Dalam hal produksi dilakukan lintas tanggal, maka pukuk mulainya produksi dikosongkan saja dengan tanda “-”.
- 3) jumlah produksi adalah jumlah liter rincian minuman mengandung etil alkohol yang diproduksi untuk setiap jenis-merek-kadar.
- 4) Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen CK-4B. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran BKC ke atau dari pabrik diawasi, maka Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi dapat melakukan penerimaan CK-4B, dan CK-4B dianggap telah diserahkan kepada Kepala Kantor.
- 5) Nomor dokumen produksi yang ada di pabrik.
- 6) keterangan diisi untuk setiap jenis-merek-kadar minuman mengandung etil alkohol yang diproduksi pada tanggal produksi atau yang dikemas pada tanggal produksi yang dilaporkan, dengan memunculkan saldo sisa belum dikemas pada CK-4B sebelumnya, yang meliputi:
1. Saldo Sisa belum dikemas CK-4B sebelumnya;
  2. Produksi dalam Tangki;
  3. Jumlah Dikemas; dan
  4. Jumlah Sisa belum dikemas.
- 7) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi. Persetujuan atas pengisian materi CK-4B berupa tanda tangan atau approval secara elektronik.
- 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u/b  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

**PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT**

A. Contoh Format CK-4C

CK-4C

Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....

Halaman 1 dari .....(3).....

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
HASIL TEMBAKAU

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal .....(4)..... bulan .....(5)..... tahun .....(6)..... mulai tanggal .....(7)..... s.d. tanggal .....(8)..... , pabrik kami,

Nama : .....(9).....  
Alamat : .....(10).....  
NPPBKC : .....(11).....

telah memproduksi Hasil Tembakau sebanyak : .....(12)..... batang dan .....(13)..... gram yang perinciannya seperti tersebut dalam Daftar Rincian Pemberitahuan Produksi Hasil Tembakau tersebut huruf B.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha

.....(14).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

DAFTAR RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
HASIL TEMBAKAU

No	Dokumen Produksi		Jenis Hasil Tembakau	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas					Sisa Produksi i Belum Dikemas (btg/gr)	Keterangan
	No	Tanggal			Btg/gr	Merek	Isi (Btg/Gr)	HJE (Rp)	Jumlah (bgks)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										.....	Saldo CK-4C Sebelumnya
										.(15).	
										.....	
.(16).	.(17).	.(18).	.(19).	.(20).	.(21).	.(22).	.(23).	.(24).	.(25).	.(26).	.(27).
JUMLAH											

.....(28)....., tanggal .....(29).....  
Pengusaha

.....(30).....

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
HASIL TEMBAKAU

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi nomor halaman.
- Nomor (4) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi tanggal dimulainya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi tanggal diakhirinya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam batang (dengan angka) yang merupakan jumlah total produksi dari awal periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan sebagaimana pada kolom 5 halaman 2.
- Nomor (13) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam gram (dengan angka) untuk pabrik yang memproduksi Barang Kena Cukai yang hasil akhirnya berupa Tembakau Iris (TIS) yang merupakan jumlah total produksi dari awal periode pelaporan hingga akhir periode pelaporan sebagaimana pada kolom 5 halaman 2.
- Nomor (14) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang membuat Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi jumlah batang atau gram per merek yang belum dikemas pada akhir periode pelaporan sebelumnya.
- Nomor (16) : Diisi nomor urut.
- Nomor (17) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (18) : Diisi tanggal dokumen produksi.
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau.
- Nomor (20) : Diisi jumlah yang diproduksi dalam batang atau gram per jenis dan per merek.

- Nomor (21) : Diisi jumlah batang atau gram yang dikemas per jenis dan per merek, baik yang berasal dari produksi hari ini maupun dari sisa produksi hari sebelumnya yang belum dikemas.
- Nomor (22) : Diisi nama merek.
- Nomor (23) : Diisi jumlah batang atau gram dalam tiap kemasan.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran.
- Nomor (25) : Diisi jumlah kemasan per merek.
- Nomor (26) : Diisi jumlah sisa batang atau gram yang belum dikemas, baik yang berasal dari produksi hari ini maupun dari sisa produksi hari sebelumnya yang belum dikemas. Khusus pada awal periode pelaporan (tanggal 1 dan tanggal 15) dicantumkan saldo terakhir dari periode akhir pelaporan sebelumnya yang belum dikemas.
- Nomor (27) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan, misalnya keterangan saldo awal dan saldo akhir kolom (23)).
- Nomor (28) : Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (29) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (30) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (17) dan Nomor (18) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

B. Contoh cara pengisian CK-4C.

CK-4C

Nomor : 14  
Tanggal : 1 Juli 2012

Halaman 1 dari 2

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT  
HASIL TEMBAKAU

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2012 mulai tanggal 15 Juni 2012 s.d. tanggal 30 Juni 2012, pabrik kami,

Nama : PR. ABC  
Alamat : Jl. Percontohan No. 4C, Sukamaju.  
NPPBKC : 0706.1.3.1234

telah memproduksi Hasil Tembakau sebanyak : 220.000 batang dan 50.000 gram yang perinciannya seperti tersebut dalam Daftar Rincian Pemberitahuan Produksi Hasil Tembakau tersebut huruf B.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha

Ikhsan Kamaru

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.

DAFTAR RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI  
HASIL TEMBAKAU

No	Dokumen Produksi		Jenis Hasil Tembakau	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas					Sisa Produksi Belum Dikemas (btg/gr)	Keterangan	
	No	Tanggal			Btg/gr	Merek	Isi (Btg/Gr)	HJE (Rp)	Jumlah (bgks)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			SKT	0	0	A	12	3.500	0	12.000	Saldo CK-4C Sebelumnya	
			SKM	0	0	B	16	6.500	0	32.000		
			TIS	0	0	C	50	2.000	0	30.000		
1.	015	15 Juni 2012	SKT	36.000	24.000	A	12	3.500	2.000	24.000		
			SKM	48.000	64.000	B	16	6.500	4.000	16.000		
			TIS	30.000	40.000	C	50	2.000	800	20.000		
2.	016	16 Juni 2012	SKT	12.000	0	A	12	3.500	0	36.000		
			SKM	16.000	0	B	16	6.500	0	32.000		
			TIS	20.000	0	C	50	2.000	0	40.000		
3.		17 Juni 2012	SKT	0	36.000	A	12	3.500	3.000	0		
			SKM	0	32.000	B	16	6.500	2.000	0		
			TIS	0	30.000	C	50	2.000	600	10.000		
4.		18 Juni 2012	NIHIL									
5.		19 Juni 2012	NIHIL									
6.		20 Juni 2012	NIHIL									
7.		21 Juni 2012	NIHIL									
8.		22 Juni 2012	NIHIL									
9.		23 Juni 2012	NIHIL									
10.		24 Juni 2012	NIHIL									
11.		25 Juni 2012	NIHIL									
12.		26 Juni 2012	NIHIL									
13.		27 Juni 2012	NIHIL									
14.		28 Juni 2012	NIHIL									
15.		29 Juni 2012	NIHIL									
16.	017	30 Juni 2012	SKT	60.000	36.000	A	12	3.500	3.000	24.000		
			SKM	48.000	32.000	B	16	6.500	2.000	16.000		
			TIS	0	10.000	C	50	2.000	800	0		
JUMLAH			SKT	108.000								
			SKM	112.000								
			TIS	50.000								

Jumlah SKT+SKM dan TIS ditulis pada CK-4 halaman 1 (220.000 btg dan 50.000 gr)

Menjadi saldo periode selanjutnya

Sukamaju, 1 Juli 2012  
Pengusaha

Ikhsan Kamaru

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 55/BC/2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN  
BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

## KOP SURAT KANTOR

---

### TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

---

Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat:

Nomor Pemberitahuan :.....(1).....  
Tanggal Pemberitahuan :.....(2).....  
Periode Pelaporan :.....(3).....  
Disampaikan pada hari, tanggal/bulan/tahun, pukul :.....(4).....

oleh pengusaha pabrik:

Nama :.....(5).....  
Alamat :.....(6).....  
NPPBKC :.....(7).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(8).....  
NIP .....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN  
TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

- Nomor (1) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (3) : Diisi periode pelaporan, khusus untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi hari, tanggal/bulan/tahun, pukul diterimanya pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (5) : Diisi nama pabrik.
- Nomor (6) : Diisi alamat pabrik.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC pabrik.
- Nomor (8) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (9) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-55/BC/2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN  
BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

**RESPON TANDA TERIMA  
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT**

---

Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat:

Nomor Pemberitahuan :.....(1).....

Tanggal Pemberitahuan :.....(2).....

Periode Pelaporan :.....(3).....

Disampaikan pada hari, tanggal/bulan/tahun, pukul :.....(4).....

oleh pengusaha pabrik:

Nama :.....(5).....

Alamat :.....(6).....

NPPBKC :.....(7).....

Catatan:

FORMULIR INI DICETAK SECARA OTOMATIS OLEH SISTEM KOMPUTER DAN  
TIDAK MEMERLUKAN NAMA, TANDA TANGAN PEJABAT, DAN CAP DINAS

PETUNJUK PENGISIAN  
RESPON TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI  
YANG SELESAI DIBUAT

- Nomor (1) : Diisi nomor pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (3) : Diisi periode pelaporan, khusus untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau
- Nomor (4) : Diisi hari, tanggal/bulan/tahun, pukul diterimanya pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.
- Nomor (5) : Diisi nama pabrik
- Nomor (6) : Diisi alamat pabrik.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC pabrik.
- 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

**TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT DALAM BENTUK FORMULIR**

- A. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat Berupa Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol.
1. Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai  
Pejabat Bea dan Cukai dalam penyelesaian CK-4A/CK-4B adalah sebagai berikut:
    - a. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk Kepala Kantor untuk mengawasi kegiatan pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke atau dari pabrik.
    - b. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk Kepala Kantor untuk menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
    - c. Pejabat Bea dan Cukai Kantor adalah Kepala Seksi Pabean dan Cukai/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
  2. Pengusaha Pabrik atau kuasanya:
    - a. mengisi dan menandatangani CK-4A/CK-4B sesuai dengan contoh format yang telah ditetapkan secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
      - (1) Lembar pertama, untuk Pejabat Bea dan Cukai Kantor yang mengawasi pabrik.
      - (2) Lembar kedua, untuk Pengusaha Pabrik.
    - b. menyampaikan CK-4A / CK-4B beserta rangkapnya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi untuk mendapatkan persetujuan;
    - c. menerima CK-4A / CK-4B beserta rangkapnya yang telah ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi;
    - d. menyampaikan CK-4A /CK-4B beserta rangkapnya kepada pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran BKC ke atau dari pabrik diawasi, Pengusaha pabrik atau kuasanya menyampaikan CK-4A /CK-4B beserta rangkapnya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.
    - e. menerima Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen/Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.
    - f. menerima CK-4A/CK-4B lembar kedua yang telah dibukukan dalam BRCK-1/BRCK-2 dari Pejabat Bea dan Cukai Kantor.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi:
  - a. menerima CK-4A / CK-4B beserta rangkapnya dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - b. melakukan penelitian atas kebenaran pengisian CK-4A / CK-4B;
  - c. melakukan persetujuan dengan menandatangani halaman ke-2 Rincian CK-4A/ CK-4B.
  - d. menandatangani halaman ke-1 CK-4A / CK-4B atas penerimaan CK-4A/CK-4B dan membubuhkan stempel tanggal dan waktu penerimaan pada halaman ke-1 CK-4A/CK-4B;
  - e. memberikan tanggal dan waktu penerimaan pada Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dan mendandatanganinya serta menyerahkannya kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - f. menyerahkan CK-4A/CK-4B beserta rangkapnya kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor untuk dibukukan ke dalam BRCK-1/BRCK-2.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen:
  - a. menerima CK-4A/CK-4B beserta rangkapnya yang telah diisi secara lengkap dan benar dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya.
  - b. meneliti kebenaran pengisian CK-4A/CK-4B.
  - c. menandatangani halaman ke-1 CK-4A / CK-4B atas penerimaan CK-4A/CK-4B dan membubuhkan stempel tanggal dan waktu penerimaan pada halaman ke-1 CK-4A/CK-4B;
  - d. memberikan tanggal dan waktu penerimaan pada Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dan mendandatanganinya serta menyerahkannya kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - e. menyerahkan CK-4A/CK-4B beserta rangkapnya kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor untuk dibukukan ke dalam BRCK-1/BRCK-2.
5. Pejabat Bea dan Cukai Kantor:
  - a. menerima CK-4A/CK-4B beserta rangkapnya dari Pejabat yang menerima dokumen/ Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.
  - b. melakukan pembukuan ke dalam BRCK-1 / BRCK-2 berdasarkan CK-4A /CK-4B yang diajukan oleh Pengusaha pabrik atau kuasanya;
  - c. mengisikan data BRCK-1 / BRCK-2 pada ruang untuk Bea dan Cukai pada CK-4A / CK-4B;
  - d. menandatangani halaman ke-1 CK-4A /CK-4B atas telah dibukukannya CK-4A / CK-4B ke dalam BRCK-1/BRCK-2;
  - e. menyerahkan kembali CK-4A / CK-4B Lembar kedua kepada pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - f. meneliti tanggal dan waktu penerimaan CK-4A/CK-4B. Dalam hal tanggal penerimaan CK-4A/CK-4B telah melewati tanggal wajib diserahkan CK-4A /CK-4B, mengajukan usulan kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap Pengusaha pabrik.

- B. Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat Berupa Hasil Tembakau.
1. Pengusaha Pabrik atau kuasanya:
    - a. mengisi dan menandatangani CK-4C sesuai dengan contoh format yang telah ditetapkan secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
      - (1) Lembar pertama, untuk Pejabat Bea dan Cukai Kantor yang mengawasi pabrik.
      - (2) Lembar kedua, untuk Pengusaha Pabrik.
    - b. menyampaikan CK-4C beserta rangkapnya kepada pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen.
    - c. menerima Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen.
  2. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen:
    - a. menerima CK-4C beserta rangkapnya yang telah diisi secara lengkap dan benar dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya.
    - b. membuat Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan menandatangani.
    - c. menyerahkannya lembar pertama Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  3. Pejabat Bea dan Cukai Kantor:
    - a. menerima CK-4C dari Pejabat yang menerima dokumen.
    - b. meneliti tanggal dan waktu penerimaan CK-4C. Dalam hal tanggal penerimaan CK-4C telah melewati tanggal wajib diserahkan CK-4C mengajukan usulan kepada Kepala Kantor untuk pengenaan sanksi berupa denda terhadap Pengusaha pabrik.
- 


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001

**TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI  
SELESAI DIBUAT DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK MELALUI SAC-S**

1. Pengusaha Pabrik atau kuasanya:
  - a. mengisi data CK-4A / CK-4B / CK-4C pada halaman *website* aplikasi yang disediakan secara lengkap dan benar;
  - b. mengirimkan data CK-4A / CK-4B / CK-4C secara elektronik ke Kantor yang mengawasi Pabrik.
  - c. menerima respon berupa permintaan perbaikan data CK-4A/CK-4B/CK-4C dalam hal terdapat kesalahan dalam pengisian dokumen;
  - d. mengirimkan kembali data CK-4A / CK-4B / CK-4C setelah diperbaiki/dilengkapi.
  - e. menerima Respon Tanda Terima Dokumen CK-4A/CK-4B/CK-4C;  
Pada lembar respon tanda terima dokumen CK-4A/CK-4B/CK-4C tersebut dicantumkan keterangan “formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.
  - f. khusus untuk CK-4A dan CK-4B, Dalam hal pemasukan dan pengeluaran BKC ke atau dari pabrik diawasi, setelah mengirimkan data CK-4A/CK-4B selanjutnya menerima persetujuan (*approval*) secara elektronik atas data halaman ke-2 Rincian CK-4A / CK-4B .
  - g. khusus untuk CK-4A / CK-4B, menerima respon pemberitahuan CK-4A/ CK-4B yang sudah dibukukan ke dalam BRCK-1/BRCK-2.
  - h. mencetak CK-4A / CK-4B/CK-4C untuk arsip pengusaha pabrik.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi (Khusus untuk CK-4A / CK-4B):  
melakukan persetujuan (*approval*) secara elektronik atas data CK-4A / CK-4B pada halaman ke-2 Rincian CK-4A / CK-4B.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat (Khusus untuk CK-4A / CK-4B):  
memonitor data CK-4A/CK-4B yang dikirim oleh Pengusaha pabrik atau kuasanya;
4. SAC-S di DJBC:
  - a. melakukan validasi data CK-4A/CK-4B/CK-4C yang dikirim oleh Pengusaha pabrik atau kuasanya;
  - b. mengirimkan Respon Tanda Terima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
  - c. Khusus untuk CK-4A /CK-4B, data CK-4A / CK-4B yang telah mendapat persetujuan (*approval*) secara elektronik dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi selanjutnya dikirimkan secara elektronik ke Kantor yang mengawasi Pabrik;

- d. khusus untuk CK-4A / CK-4B, memberikan respon pemberitahuan CK-4A/ CK-4B yang sudah dibukukan ke dalam BRCK-1/BRCK-2.
5. Kepala Seksi Pabean dan Cukai/Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai/Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan (Khusus untuk CK-4A / CK-4B):
- melakukan pembukuan ke dalam BRCK-1 / BRCK-2 atas data CK-4A / CK-4B yang dikirimkan oleh pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - merekam hasil pembukuan BRCK-1 / BRCK-2 ke dalam ruang untuk Bea dan Cukai pada aplikasi CK-4A /CK-4B atas data CK-4A / CK-4B yang dikirimkan oleh Pengusaha Pabrik atau kuasanya;
  - meneliti tanggal penerimaan data CK-4A/CK-4B/CK-4C Dalam hal tanggal penerimaan CK-4A/CK-4B/CK-4C telah melewati tanggal wajib diserahkan CK-4A/CK-4B/CK-4C, mengajukan usulan kepada Kepala Kantor untuk peneraan sanksi berupa denda terhadap Pengusaha Pabrik.
- 

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub  
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro  
NIP 19700923 199201 1 001